

KEDUDUKAN WASIAT BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA (Study Komparatif)

Arpin*)

Abstract : The aim of this study is. To broaden the author in connection with the issue of the Position will Compilation of Islamic Law and the Civil Code as well as handy for reading material for students within the Faculty of Law Universitas Muslim Indonesia in particular those who intend to explore the science of law with regard to research wills. To be input either to the government. In the preparation of legislation and the public who intend to want to know about wills. Authentically the law governing the wills specified in three types: olografis wills, probate is not secret, and the secret testament (closed). Each of these types will have different legal force. Probate is not something that is eternal, that will be revoked and or fall on its own.

Keywords: Probate Law and Islamic Law Compilation

PENDAHULUAN

Sejarah Negara Indonesia sejak dahulu tidak sedikit memberikan pengaruhnya terhadap hukum yang berlaku di Negara ini. Sebagai suatu Negara hukum, Indonesia tidaklah menganggap hukum sekedar sebagai suatu peraturan belaka, tetapi menjungjungnya, bahkan memandang segala sesuatu itu dengan dihubungkan pada sesuai tidaknya dengan hukum.

Sejak dicanangkannya pembangunan hukum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), pembangunan hukum di Indonesia menuntut adanya perubahan sikap mental sedemikian rupa dan menghendaki agar hukum tidak hanya sebagai sarana pengadilan sosial, untuk memperlancar interaksi sosial, untuk mendatangkan keseimbangan, perdamaian dan pengayoman dalam masyarakat tapi juga berfungsi sebagai sarana pembaharuan dan perubahan masyarakat. Hukum tidak lagi berkembang hanya mengikuti masyarakat melainkan juga hukum harus dapat memberikan arah kepada masyarakat sesuai dengan tahap-tahap pembangunan nasional yang dilancarkan.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Tap. MPR RI No. IV/MPR/1999 Bab.

IV arah kebijakan angka 1 dan 2, ditegaskan bahwa:

1. Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum, tegaknya negara hukum.
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati dan menghargai hukum agama dan hukum adat serta mempengaruhi perundang-undangan kolonial dan hukum nasional yang diskriminasi, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Masyarakat Indonesia memiliki aneka ragam suku bangsa, adat-istiadat dan agama, serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan potensi terhadap adanya aneka ragam hukum. Oleh karena itu, Indonesia memiliki sistem hukum yang bersifat majemuk yang didalamnya berlaku berbagai sistem hukum mempunyai corak dan susunan sendiri, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, sistem hukum barat (perdata).

Tiap-tiap hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan manusia, yaitu manusia dalam hubungan dengan manusia lainnya, jadi manusia dalam suatu pergaulan hidup. Adanya pergaulan hidup tergantung kepada adanya manusia yang hidup bersama dan dengan adanya pergaulan hidup itu terdapatlah hukum.

Menjadi dasar pikiran dalam ilmu pengetahuan hukum perdata barat bahwa setiap manusia itu merupakan orang pembawa hak, sebagai pembawa hak padanya dapat diberikan hak (dapat menerima warisan, menerima hibah mutlak dan sebagainya) dan dapat dilimpahkan kewajiban.

Seorang manusia selaku anggota masyarakat selama masih hidup, mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap orang-orang anggota lain dari masyarakat itu terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat itu.

Jadi apabila seseorang pada suatu saat karena usianya yang sudah uzur, atau karena mengalami kejadian sesuatu, misalnya terjadi kecelakaan, terserang penyakit dan lain-lain, seorang itu meninggal dunia, maka apakah yang terjadi dengan perhubungan-hubungan hukum tadi, yang mungkin sekali sangat erat sifatnya pada waktu manusia itu masih hidup. Namun demikian walaupun seseorang yang meninggal dunia tadi sudah dimakamkan, perhubungan-perhubungan hukum itu tidaklah lenyap begitu saja melainkan beralih kepada orang lain yang ditinggalkan. Sekarang dapat dikatakan, dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur perhubungan hukum, berhubungan dengan meninggalnya seseorang yaitu mengenai kekayaan seseorang itu.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata (hukum keluarga). Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.

Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa

hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, tentu masalah ini diatur dalam hukum waris pada umumnya dan hukum kewarisan Islam pada khususnya.

Dengan bertitik tolak dari apa yang telah dikemukakan diatas, jika dihubungkan dengan wasiat yang merupakan penetapan kemauan terakhir pemberi wasiat kepada pihak lain ketika masih hidup dan mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan pada waktu pemberi wasiat meninggal dunia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal ini Judul: Kedudukan Wasiat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Kuhperdata (Study Komparatif)

Rumusan Masalah

Memperhatikan apa yang diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apa pentingnya wasiat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPERDATA
- b. Sejauhmana kedudukan wasiat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPERDATA

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui mengenai wasiat
2. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan wasiat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPERDATA.

Metode Penelitian

Dalam pembahasan karena merupakan kajian normatik atau kepastakaan maka penulis mengumpulkan sejumlah bahan yang khusus mengenai surat wasiat.

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Pendekatan normatik yuridis: yaitu bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier berupa norma dasar atau kaidah dasar serta peraturan-peraturan hukum yang berlaku, hasil penelitian, hasil karya ilmiah hukum, insiklopedia, dan sebagainya.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian skripsi ini yaitu bahan hukum primer, sekunder yang ditambah dengan banyak membaca literature dan membanding-bandingkan pendapat para sarjana khususnya mengenai surat wasiat.

1. Bahan hukum primer yaitu: bahan hukum yang diperoleh dari Norma-norma hukum atau kaidah dasar serta peraturan-peraturan hukum dalam bentuk undang-undang, dan hasil penelitian.
2. Bahan hukum Sekunder yaitu: bahan hukum yang diperoleh dengan banyak membaca buku yang ditambah dengan banyak membandingkan pendapat para sarjana hukum khususnya mengenai surat wasiat.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka yaitu mengumpulkan bahan lalu mengkaji dengan cara menganalisis bahan –bahan hukum yang berhubungan dengan masalah ini.

Pengumpulan bahan yang dilakukan:

1. Mengutip langsung yaitu mengutip suatu bacaan atau bahan hukum dengan tidak mengubah redaksi kalimat.
2. Mengutip tidak langsung yaitu mengutip suatu bacaan atau bahan-bahan hukum dengan mengubah redaksi sebagai suatu ikhtisar.

Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh dari berbagai sumber, penulis mengelola dan menganalisisnya sebagai berikut:

1. Metode Induktif yaitu cara menganalisis bahan dengan menyajikan bahan dari yang bersifat khusus dari lalu digunakan secara umum
2. Metode Deduktif yaitu metode pengumpulan bahan dari sumber yang bersifat umum kemudian disimpulkan secara khusus.

TINJAUN PUSTAKA

Pengertian Surat Wasiat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Sebelum kita membicarakan lebih lanjut mengenai wasiat, perlu diberikan suatu batasan pengertian dari wasiat agar masalah atau obyek yang dipersoalkan lebih terarah, dibawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian dari wasiat, baik menurut bahasa maupun menurut istilah.

Menurut M.Idris Ramulyo (1994:131), bahwa wasiat menurut bahasa mengandung beberapa arti antara lain:

1. Menjadikan;
2. Menaruh belas kasihan;
3. Berpesan;
4. Menyambung;
5. Memerintahakan;
6. Mewajibkan dan lain-lain;

Dalam bahasa arab, wasiat disebut washiiyyhat, yang menurut fiqh Islam terdapat berbagai macam pengertian yang diberikan terhadap wasiat atau washiiyyhat tersebut.

Hanafi (M.Idris Ramulyo, 1994:132) memberikan pengertian wasiat yaitu:

"Memberikan hak memiliki sesuatu secara suka rela (tabarru) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan hak baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat"

Sedangkan imam Malik (M.Idris Ramulyo, 1994:132), menyatakan bahwa:

"Wasiat ialah suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat menghendaki sepertiga harta peninggalan sipewaris kepada sipenerima wasiat sepeninggalnya pewasiat".

Sedangkan menurut istilah syara' sebagaimana dikemukakan oleh Ibrahim Hoesein (M.Idris Ramulyo, 1994:132), bahwa: "Wasiat adalah pemberian hak kepada seseorang yang diganti akan berlakunya setelah mati, atau meninggalnya sipemberi wasiat, baik yang diwasiatkan itu berupa benda atau manfaatnya".

Bila pengertian wasiat tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan yang ada, maka didalam praktek pelaksanaannya, wasiat harus memenuhi beberapa syarat tertentu agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperoleh pemberian melalui wasiat.

Sehubungan dengan hal diatas, maka pada hakekatnya hukum membatasi kekuasaan seseorang untuk menentukan kehendak terakhirnya melalui wasiat agar ia tidak mengeyampingkan anak sebagai ahli waris melalui wasiat.

Ter Hear (1979:241), mengatakan bahwa "Wasiat atau (uniterste wilsbeschikkingen) adalah pemberian harta benda oleh pemilik harta dimasa hidupnya kepada seseorang".

Dengan berdasar pada uraian diatas, menurut hemat penulis bahwa seorang pewaris yang mewasiatkan harta bendanya kepada orang lain atau kepada salah seorang ahli warisnya pada umumnya hanya ahli waris yang paling disenangi dengan latar belakang mungkin ahli waris tersebut merupakan anak laki-laki atau sebaliknya hanya satu-satunya anak perempuan ataukah karena adanya pertimbangan tertentu, misalnya untuk mencegah terjadinya pertengkaran dikemudian hari diantara ahli warisnya.

Selanjutnya A. Assad Yunus (1992:195) memberi pengertian: Adapun yang dimaksud dengan wasiat ialah, apabila seorang pewaris dimana sebelum ia wafat, mewasiatkan hartanya kepada seseorang yang wajib atas wasiat. Dan apabila wasiat tersebut tidak sempat dilaksanakan sehingga ia meninggal dunia maka hakimlah yang harus bertindak untuk melaksanakan wasiat itu menurut ketetapan.

Melihat pendapat tersebut, dapat dipahami yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain semasa hidupnya yang disandarkan sesudah mati, seperti yang dikemukakan Mustafa Diibul Bhigha diatas.

Jika pendapat diatas, dihubungkan Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 20 tahun, berakal sehat dan tanpa ada kekerasan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau harta lembaga.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
3. Pemilik harta benda seperti yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal.

Pengertian Surat Wasiat berdasarkan KUHPERDATA

Pengertian wasiat menurut KUHPerdata dapat diketahui dari Pasal 875 BW, yang menyatakan bahwa "Surat wasiat adalah sesuatu yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki atau terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali".

Dari pengertian ini maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa ciri-ciri surat wasiat adalah:

1. Merupakan perbuatan sepihak yang dapat dicabut kembali.

2. Merupakan kehendak terakhir dan mempunyai kekuatan hukum setelah pewaris meninggal dunia.

Dengan melihat ciri pokok dari testament/surat wasiat tersebut maka terdapat suatu larangan untuk membuat wasiat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk menguntungkan satu dengan yang lainnya maupun untuk kepentingan pihak ketiga dalam suatu akte (Pasal 930 BW).

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan diatas, baik dalam arti bahasa maupun dalam pengertian yang dikemukakan oleh para pakar, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa unsur yang terdapat dalam pengertian wasiat, adalah sebagai berikut:

1. Berupa pemberian pewaris kepada seseorang atau lembaga secara ikhlas dengan alasan tertentu.
2. Wasiat dilakukan oleh pewaris sebelum ia meninggal dunia baik secara lisan maupun secara tertulis didepan dua orang saksi atau notaris, namun pelaksanaan peralihannya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.
3. Harta wasiat itu merupakan hak bagi penerima wasiat sesuai dengan isi wasiat itu.
4. Bahwa harta yang diwasiatkan adalah hak milik sipewaris, dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan.

Dasar Hukum Wasiat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Hukum wasiat timbul atas dasar prinsip bahwa setiap orang berhak atau bebas berbuat apa saja terhadap harta bendanya. Demikian juga orang tersebut bebas untuk mewasiatkan hartanya kepada siapa saja yang diinginkan walaupun demikian masih juga ada batas-batas yang diizinkan oleh undang-undang.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 194 yang menyebutkan bahwa:

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia.

Dasar Hukum Wasiat berdasarkan KUHPERDATA

Sedangkan dasar hukum wasiat (*Testament*) dalam KUHPERDATA terdapat dalam Pasal 874 yang menyatakan bahwa: "Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli waris menurut ketentuan undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil suatu penetapan yang sah".

Rukun dan Syarat-Syarat Wasiat

Menurut M. Idris Ramulyo (1987:308) wasiat harus mengandung empat rukun yang disebut dengan rukun wasiat, yaitu:

1. Orang yang berwasiat (mushi)
 - a. Baligh (dewasa)
 - b. Berakal sehat (aqil)
 - c. Bebas menyatakan kehendaknya
 - d. Merupakan tindakan tabarru' (derma)
 - e. Tidak dibawah curatele
 - f. Islam
2. Orang yang menerima wasiat (musha lahu)
 - a. Harus dapat diketahui dengan jelas siapa yang menerima wasiat itu.
 - b. Telah wujud (ada) ketika atau pada waktu wasiat dinyatakan ada sebenarnya atau ada yuridis, misalnya anak dalam kandungan.
 - c. Bukan tujuan kemaksiatan.

3. Suatu yang diwasiatkan (musha bihi)
 - a. Dapat berlaku sebagai harta warisan atau dapat menjadi obyek penelitian.
 - b. Benda itu sudah ada (wujud) pada waktu diwasiatkan.
 - c. Hak milik pewasiat (mushi).
4. Sighat (lapaz) wasiat

Disyaratkan dengan kalimat yang dipahami untuk pewasiat.

 - Ijab pernyataan kehendak dari mushi (pewasiat mutlak)
 - Kabul pernyataan menerima dari musha lahu atau penerima wasiat tidak mutlak.

Adapun tentang rukun (unsur) wasiat, menurut hukum islam diperlukan adanya empat unsur, yaitu:

1. Pemberi wasiat.

Disyaratkan orang yang mempunyai kesanggupan untuk melepaskan hak miliknya kepada orang lain (tabarru') termasuk didalamnya akil baligh, berakal, bebas memilih/menentukan kehendaknya dan tidak berada dalam perwalian.
2. Penerima wasiat.

Disyaratkan bahwa ia bukan ahli waris dari pemberi wasiat seseorang yang dipandang ahli waris, apabila ia tidak terhalang menerima harta warisan pada saat meninggalnya pemberi wasiat. Demikian juga orang yang membunuh atau orang yang menyebabkan matinya pemberi wasiat. Pembunuh yang tidak dibenarkan oleh hukum islam.
3. Harta yang diwasiatkan.

Disyaratkan haruslah harta itu berpindah hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain dan haruslah harta itu ada pada saat meninggalnya pewasiat.

Harta yang diwasiatkan haruslah bermanfaat bagi penerima wasiat, maksudnya pengambilan manfaat dari suatu harta. Misalnya penghasilan dari sawah/ladang, tetapi bukan harta yang diharamkan atau tidak pantas

dimiliki khamar. Harta yang diwasiatkan itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang dimiliki oleh pewasiat, sebagaimana hadits Sa'ad bi Abi Waqash, kecuali ada persetujuan pada ahli waris yang ada.

4. Sighat wasiat.

Yakni pernyataan yang diucapkan antara pemberi wasiat dan penerima wasiat yang terdiri dari ijab dan qabul.

Ijab adalah pernyataan yang diucapkan oleh pemberi wasiat. Misalnya "aku wasiatkan harta ini padamu untuk menjadi milikmu setelah wafatku".

Qabul adalah pernyataan yang diucapkan penerima wasiat sebagai tanda persetujuan. Misalnya "aku terima harta ini".

Penerima wasiat harus secara tertulis dan penulisannya dihadiri oleh saksi-saksi.

Tujuan Wasiat

Seseorang yang mewasiatkan harta bendanya kepada orang lain ataupun keluarganya, pada umumnya bertujuan untuk:

1. Menghindari terjadinya sengketa yang mungkin timbul setelah pemilik barang (pemberi wasiat meninggal dunia)
2. Untuk menjamin kepastian hukum atau kedudukan harta benda yang diwasiatkan tersebut kepada orang-orang yang dikehendaki pemilik harta, tetapi pelaksanaan wasiat tersebut harus dapat didukung dengan bukti.
3. Untuk mendapatkan amal menurut ketentuan syariat islam, karena mewasiatkan harta benda kepada seseorang yang dikehendaki oleh pemilik harta, merupakan kewajiban seorang muslim sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Oleh karena itu, menurut ketentuan hukum islam ada pembatasan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi

terlebih dahulu oleh pemberi wasiat sebelum wasiat tersebut dilaksanakan, yang tujuannya adalah untuk menghindari atau mencegah terjadinya masalah atau perselisihan dikemudian hari, baik terhadap sesama ahli warisnya maupun kepada orang yang diberikan wasiat, yang tidak termasuk keluarga atau keturunan (anak-anak) pemberi wasiat yang ada kalanya diberikan wasiat karena ada sebab-sebab tertentu yang merupakan faktor penyebab sehingga yang bersangkutan

Jenis-jenis Surat wasiat berdasarkan Kompilasi hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam, wasiat terdiri dari dua jenis yaitu wasiat yang dilakukan secara tertulis dan wasiat yang dilakukan secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam, dan kepustakaan hokum islam dan hokum adat saat ini, oleh karena itu, perlu dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan kedua jenis wasiat tersebut diatas.

1. Wasiat secara tertulis

Syarat sahnya wasiat dilakukan secara tertulis, baik wasiat yang ditulis sendiri oleh orang yang mewasiatkan harta bendanya maupun dibuat dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaries sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat 1, 4 dan Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam, pernyataan kehendak tersebut ditandatangani agar supaya pemberian wasiat itu adalah terang.

2. Wasiat secara lisan

Yaitu pernyataan pemberi wasiat yang dilakukan seseorang pemberi wasiat pada saat sebelum atau saat sekaratul maut kepada seseorang pernyataan itu biasanya dihadiri oleh dua orang saksi yang dipercaya dan juga para ahli waris pemberi wasiat.

Demikian pula wasiat yang dilakukan secara tertulis, ada yang bersifat rahasia dan ada pula yang tidak

bersifat rahasia, maksud surat wasiat yang bersifat rahasia nanti diperlihatkan oleh orang yang menyimpannya pada saat pemberi wasiat meninggal dunia, tapi kalau yang tidak bersifat rahasia memang diperlihatkan langsung kepada penerima wasiat disaat pemberi wasiat masih hidup, tetapi belum berlaku selama dia masih hidup.

Jenis-jenis Surat Wasiat berdasarkan KUHPERDATA

Berdasarkan ketentuan Pasal 875 KUHPerdata, maka surat wasiat dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Surat wasiat menurut bentuknya
2. Surat wasiat menurut isinya
3. Surat wasiat rahasia (geheim)

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pentingnya Surat Wasiat berdasarkan Kompilasi Hukum islam

Dari beberapa ketentuan Hukum Islam yang mengatur tentang wasiat, menunjukkan bahwa wasiat sangat penting artinya, sebab menyangkut soal status Hukum atau keabsahan dari pada pelaksanaan wasiat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, bahkan jika ditelusuri secara mendalam tentang ayat-ayat yang telah dikemukakan sebelumnya terdapat kata hendaklah yang menunjukkan suatu perintah yang berbentuk wajib untuk dilaksanakan, maksudnya agar supaya para ahli waris atau para keluarga dan kerabat yang ditinggalkan merasa berkecukupan sehingga tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Dengan begitu pentingnya masalah wasiat ini sehingga kedudukannya dalam hukum kewarisan Islam sangat penting, karena mengingat bahwa masalah wasiat juga merupakan masalah kewarisan yang harus ditunaikan, dan masalah hukumnya adalah wajib dilaksanakan bagi seorang yang meninggalkan harta yang wajar untuk diwasiatkan, baik yang ditujukan kepada

istri, ibu bapak, anak cucu, atau yang diistilahkan dengan keluarga dan kerabat terdekat maupun kerabat yang jauh, yang oleh karena sesuatu hal sehingga mereka terhalang untuk menerima warisan.

Karena pentingnya mengenai wasiat ini, sehingga Ibnu Hazm yang dikutip oleh TM. Hasbi Ash-Shiddiqy (1973:293) mengemukakan bahwa jika tidak diadakan wasiat oleh seorang yang meninggal dunia untuk kerabat dan keluarga baik kerabat yang dekat maupun yang jauh yang tidak memperoleh pusaka, maka hakim haruslah bertindak sebagai muwaristsnya untuk memberikan sebahagian harta kepada kerabat-kerabatnya sebagai suatu wasiat yang wajib untuk mereka.

Dalam syariat Islam, wasiat didahulukan dari pada pembagian harta warisan kepada ahli waris terhadap hak-hak yang harus didahulukan dari harta peninggalan, walaupun pada dasarnya sebahagian para fuqaha mengatakan bahwa hukum wasiat itu hukumnya hanya sunnat, sehingga dengan alasan inilah barang atau harta benda yang diwasiatkan terlebih dahulu harus bersih dari utang pemberi wasiat. Namun pada sisi lain, para ulama dan fuqaha yang menetapkan wajibnya wasiat ini, dengan berdasarkan pada penafsiran dalam hukum kewarisan Islam. Salah satu yang dapat disimak adalah yang dikemukakan oleh Abu Muslim Al-Asfahani yang dikutip oleh Assad Yunus (1992:180) yang mengkompromikan antara ayat wasiat dan ayat mewarisi.

Apabila dipahami secara seksama mengenai ayat wasiat dan ayat mewarisi tersebut, maka ayat-ayat tentang wasiat itu ditujukan kepada keluarga yang tersisih dari harta warisan, karena mungkin terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat, sedangkan ayat mewarisi ditujukan kepada keluarga yang sudah ditentukan bagiannya dalam Al-Qur'an dan Hadits atau yang telah memperoleh bagian tertentu.

Dengan merujuk pada uraian tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa secara umum ayat-ayat mengenai wasiat ditujukan kepada kedua orang tua (ibu bapak) dan kerabat yang berhak mewarisi, akan tetapi mahfum ayat tersebut bersifat khusus kepada mereka yang tidak berhak menerima harta warisan.

Memperhatikan penjelasan tersebut diatas, maka ada dua cara penyelesaian wasiat yang melebihi dari 1/3 harta peninggalan yaitu, mengurangi wasiat itu sampai batas maksimum 1/3 dari harta peninggalan, sedangkan cara kedua adalah mengkompromikan dengan sesama ahli waris sehingga mencapai kesepakatan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi diantara ahli waris dan penerima wasiat.

Oleh karena itu wasiat sah hukumnya sepanjang memenuhi rukun-rukun atau syarat-syarat yang ditetapkan yaitu terjadi ijab dan qabul diantara kedua pihak, dimana pernyataan wasiat dapat dilakukan dengan ucapan (lisan) isyarat dan perbuatan, dan diisyaratkan orang yang mempunyai kesanggupan untuk melepaskan hak miliknya kepada orang lain, termasuk didalamnya akil baligh, berakal, bebas menentukan kehendaknya dan tidak berada dalam perwalian.

Dengan demikian melakukan wasiat sebahagian dari harta peninggalan merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dilakukan oleh manusia semasa hidupnya agar amalnya bertambah, karena isi wasiat terdapat kebaikan dan pertolongan kepada mereka yang memerlukan.

Secara jelas bahwa tujuan dilaksanakannya suatu wasiat dapat memberikan kesempatan kepada keluarga yang tidak memiliki hak terhadap harta warisan, sehingga dengan adanya wasiat itu dapat memperoleh harta warisan, juga dapat dikatakan bahwa wasiat itu

merupakan salah satu perbuatan yang terpuji sebagai rasa ketakwaan seseorang kepada Allah dan sekaligus menegakkan tuntutan hukum dengan tegaknya keadilan sosial.

Perlu pula ditegaskan bahwa ketetapan dan ketentuan hukum wajibnya wasiat ini, ditujukan kepada orang yang mempunyai harta yang cukup untuk diwasiatkan setelah memperhitungkan suatu saat nanti harta peninggalannya akan disia-siakan oleh ahli warisnya, dan juga untuk menghindari terjadinya penumpukan harta.

Dari uraian diatas, maka penulis tegaskan bahwa wasiat adalah sebagai salah satu bentuk pengalihan hak yang diajarkan dalam syariat Islam, maka sangat penting untuk dilaksanakan secara tertib dan adil, dengan memenuhi ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang digariskan baik dalam Alqur'an maupun hadits.

Pentingnya Surat Wasiat berdasarkan KUHPERDATA

Pada umumnya seorang pemilik harta kekayaan sering mempunyai keinginan agar supaya harta kekayaannya dikemudian hari, setelah wafat akan diperlakukan menurut cara tertentu, lebih-lebih keinginan ini akan terasa, apabila pengaturan harta kekayaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sipewaris. Tetapi ada kemungkinan kemauan terakhir ini tidak berjalan sesuai dengan keinginan sipewaris. Oleh karena itu, untuk menghindari hal itu biasanya pewaris menetapkan kemauan terakhirnya melalui surat wasiat atau testament dalam KUHPERDATA.

Soerjono Soekanto dan Soeman Taneko (1983:297) mengemukakan secara jelas mengenai tujuan wasiat sebagai berikut:

1. Untuk mewajibkan ahli waris untuk membagi-bagikan sebagian dari harta warisan dengan cara yang layak menurut anggapan pewaris.

2. Untuk mencegah terjadinya perselisihan.

3. Dengan hibah wasiat, pewaris menyatakan secara mengikat sifat-sifat dari barang-barang harta yang ditinggalkan seperti barang-barang pusaka, barang-barang yang dipegang dengan hak gadai, barang yang disewa dan sebagainya.

Dari hal diatas dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa tujuan pewarisan secara wasiat mengandung beberapa aspek, yaitu adanya ikatan berupa kewajiban dari sipewaris dengan yang mewarisi untuk membagi-bagikan harta warisan dengan cara yang layak. Artinya membagikan harta warisan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, sekaligus aspek ini mengandung nilai keadilan. Juga dapat dilihat pada aspek lain adalah salah satu upaya untuk menghindari terjadinya perselisihan, sehingga hukum untuk membagi-bagikan harta warisan itu adalah sangat penting. Disamping aspek diatas juga dinyatakan bahwa pewaris menyatakan secara tegas dan jelas tentang sifat-sifat atau status barang yang ditinggalkan, apakah barang tersebut merupakan milik penuh (pusaka) atau dipegang karena hak pakai atau gadai.

Tujuan wasiat menurut Soerojo Winjodipoero (1982:174) yaitu:

Wasiat itu maksudnya ialah terutama untuk kewajiban para ahli warisnya membagi-bagi harta peninggalannya dengan cara yang layak menurut anggapannya, keributan dan cekcok dalam membagi harta peninggalannya dikemudian hari diantara para ahli waris.

Berdasarkan pendapat diatas, dapatlah diketahui bahwa tujuan utama seseorang untuk mewasiatkan sebagian harta bendanya yaitu untuk terjadinya perselisihan diantara para ahli warisnya dikemudian hari.

Dari kedua pendapat tersebut diatas, dapatlah diketahui bahwa tujuan seseorang mewasiatkan sebagian harta

kekayaannya kepada seseorang yang dikehendaki ialah disamping sebagai kewajiban juga untuk menghindari terjadi pertengkaran diantara para ahli waris dikemudian hari, terutama ketika orang tua telah meninggal dunia biasa terjadi perselisihan antara para ahli waris karena persoalan harta benda, oleh karena itu pemberi wasiat semasa hidupnya berupaya untuk mencegah hal itu melalui wasiat.

Dari hal diatas penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa pentingnya surat wasiat dalam KUHPerdara tidak lain adalah menghindari adanya perselisihan diantara ahli waris dalam menentukan pembagian harta warisan. Namun wasiat tersebut haruslah dalam keadaan tertulis seperti apa yang ditentukan oleh KUHPerdara pasal 931 menyatakan bahwa: suatu wasiat hanya boleh dinyatakan baik dengan akta tertulis sendiri atau olografis, dengan akta umum, dan akta rahasia atau tertutup. Hal ini menurut penulis memberikan suatu pengertian bahwa wasiat haruslah secara tertulis baik itu dibuat oleh sipewaris sewaktu akan meninggal dunia maupun dibuat oleh seorang notaris yang disaksikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian maka surat wasiat dalam keadaan tertulis akan memberikan jaminan kekuatan hukum yang kuat.

Sejauhmana Kedudukan Surat Wasiat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Sebagaimana penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa Hukum islam tidak menetapkan bentuk yang tertentu untuk mengadakan wasiat. Wasiat dari orang Islam tidak perlu berupa tulisan, dan wasiat dengan lisan juga sudah sah. Tetapi pada umumnya karena sebab-sebab yang jelas sekali, maka wasiat itu dibuat secara tertulis. Karena wasiat dengan lisan ini mengakibatkan orang yang menerima wasiat harus mengatakan dan membuktikan dengan

ketelitian yang sungguh. Bilamana wasiat itu dibuat secara tertulis maka akta itu tak perlu ditandatangani dan jika ditandatangani tak perlu memakai saksi.

Tiap-tiap orang Islam yang waras dan sehat pikirannya mempunyai hak membuat surat wasiat. Dan yang pasti pewasiat itu harus orang yang telah akil baligh. Menurut hukum Islam, dewasa dicapai pada waktu baligh dan dengan pengertian yang umum ialah yang telah cukup berusia 15 tahun.

Oleh karena itu sesuai dengan rumusan masalah yang penulis angkat maka pembahasan dikhususkan mengenai surat wasiat tertulis. Surat wasiat merupakan suatu jalan bagi para pemilik harta kekayaan untuk semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang harta peninggalannya kepada ahli waris, yang baru akan berlaku setelah ia meninggal dunia. Keinginan terakhir ini lazimnya diucapkan pada waktu sipeninggal warisan sudah sakit keras serta tidak dapat sembuh lagi, bahkan kadang-kadang dilakukan setelah ia menghembuskan nafas yang terakhir.

Setiap surat wasiat haruslah berdasarkan empat ketentuan yang disebut "Arkan" bahwa disitu harus ada:

1. Pihak yang berwasiat
2. Pihak yang menerima wasiat
3. Harta yang diwasiatkan
4. Bunyi wasit

Wasiat merupakan suatu lembaga suci, karena perbuatan yang mewasiatkan itu diatur oleh Al-Qur'an. Dalam arti memberikan kesempatan kepada pewasiat suatu jalan untuk memperbaiki pelaksanaan hukum warisan dalam rangka batas-batas tertentu, dan untuk membukakan kemungkinan bagi anggota keluarga yang dikecualikan dari hak warisan, untuk mendapat bagian dari harta warisan itu. Dan untuk mengatakan penghargaan kepada seseorang yang bukan anggota keluarganya yang telah pernah berjasa kepadanya atau telah mengatakan kesetiannya kepada pewasiat pada waktu terakhir dari hayatnya.

Dan juga wasiat itu sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh sipemberi wasiat baik yang secara nyata dan langsung maupun tidak langsung. Bila mana orang membuat wasiat dengan wasiat yang lain memberikan harta itu juga kepada orang lain, maka berarti wasiat itu dicabut kembali. Tapi jika dalam satu wasiat itu harta yang sama diberikan pada dua orang maka berarti harta tersebut dibagi antara dua orang tersebut dengan sama rata. Dan wasiat mulai berlaku pada saat meninggalnya sipewaris. Bilamana ada wasiat yang tak jelas maksudnya maka para ahli waris dapat diminta bantuan untuk memberikan penjelasan.

Mengenai wasiat ini perlu dibedakan dengan "pemberian-pemberian" yang dilakukan waktu sisakit menjelang mati. Dalam hukum Islam "pemberian" yang demikian diatur oleh peraturan-peraturan yang disimpulkan dari campuran dua cabang hukum, yaitu Hukum pemberian dan hukum wasiat.

Pemberian yang dilakukan waktu sisakit akan mati hanya berlaku jika sipemberi itu mati. Bilamana sipemberi sembuh kembali sesudah melakukan pemberian itu, satu-satunya soal yang timbul adalah apakah pemberian itu telah dilakukan dengan sah atau tidak. Pemberian yang dilakukan waktu sisakit akan mati tunduk pada syarat-syarat dan formaliteit-formaliteit yang harus dipenuhi oleh suatu pemberian "*Intervivos*" (pemberian seluruh harta kekayaan).

Tapi bila mana pemberian itu dimaksudkan dilakukan dan pemilikan tersebut tak diserahkan sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum, maka pemberian itu gagal.

Pemberian yang dilakukan selama sisakit akan mati tunduk pada semua pembatasan-pembatasan yang diutarakan dalam hukum wasiat. Oleh sebab itu tidak boleh lebih dari sepertiga, dan pemberian demikian tidak

boleh diberikan kepada ahli waris, kecuali jika ahli waris yang lain menyetujuinya.

Sedangkan menurut Al-Qur'an, wasiat dapat diberikan baik pada ahli waris ataupun bukan ahli waris. Hal ini dapat dilihat dalam Surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi: jika seseorang dekat pada mautnya dengan meninggalkan harta maka diwajibkan baginya menentukan wasiat bagi orang tuanya dan keluarga dekatnya secara yang sepatut-patutnya.

Demikian pula dalam Surah Al-Baqarah ayat 240 yang berbunyi: seseorang dekat pada mautnya dengan meninggalkan istri seorang atau lebih, berwasiatlah bagi istri-istri itu guna memelihara hidupnya selama setahun dan istri-istri itu berhak menetap tinggal selama itu ditempat kediaman suaminya itu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman pelaksanaan hukum kewarisan Islam pada pengadilan agama, dikenal washiyat wajibah yang pelaksanaannya telah dijelaskan dalam Pasal 209 ayat 1 dan 2. Sejalan dengan apa yang diatur dalam kompilasi hukum Islam Pasal 209 ayat 1 dan 2, Sayuti Thalib (1987:107) menyatakan bahwa wasiat ini salah satu tujuannya adalah untuk menyeimbangkan perolehan anak laki-laki dan anak perempuan.

Maka kewajiban melakukan (menunaikan) washiyat adalah sesuai dengan Nas Al-Qur'an sebagaimana yang telah dikemukakan terlebih dahulu yang ditujukan atau diperuntukkan pada keluarga terdekat yakni kepada para cucu yang tidak mendapatkan prioritas dengan jalan mewaris kepada kakeknya atau neneknya, disebabkan karena mereka dihalangi oleh ahli waris yang lebih dekat dari padanya.

Oleh karena washiyat wajibah yang telah ditetapkan dalam undang-undang mesir No. 71 Th. 1365/1946 M, memuat peraturan-peraturan mengenai hal tersebut sekaligus bertujuan untuk

mengatasinya, yaitu member kabaikan kepada cucu-cucunya tersebut, sepanjang tidak memudaratkan para ahli waris lainnya.

Hal ini dimaksudkan agar supaya cucu yang tersingkir dari kewarisan itu dapat juga merasakan nikmat dari harta peninggalan dari kakek atau neneknya, sebagai penjelmaan dari salah satu syarat taqwa dan sekaligus memenuhi tuntutan rasa keadilan hukum.

Wirjono Prodjodikoro (1983:102) menjelaskan bahwa: Bagi orang-orang Indonesia yang takluk pada hukum adat harus diingat, semula bahwa bagian sangat terbesar dari mereka adalah beragama Islam, maka bagi golongan terbesar ini tidak dapat diabaikan pengaruh dari peraturan warisan yang terdapat dalam hukum agama islam.

Penjelasan tersebut sejalan dengan teori *Receptio in Complexu* yang dikemukakan oleh Van Den Berg, tentang berlakunya hukum Islam diindonesia yakni hukum bagi orang Indonesia asli mengikut kepada agama yang dianutnya.

Disisi lain terasa amat perlunya untuk dilakukan penerapan batas washiyat wajibah, guna menghilangkan kesan bahwa hukum Islam itu kurang adil dan tidak manusiawi, karena ia tidak mengenal adanya penggantian tempat mewaris (plasstvervulling), sebagaimana halnya yang terdapat dalam system hukum perdata barat. Pada hal hukum Islam itu telah diakui dan diyakini bahwa ia maha sempurna, memiliki sifat elastis yang dapat berlaku disemua tempat dan sepanjang masa serta dapat disandari oleh semua kaedah yang ada.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum wasiat. Ada yang mewajibkan dengan dasar ayat 180 surah Al-Baqarah, terutama pada perkataan "kutiba" (diwajibkan) dan ada pula yang tidak mewajibkan dengan alasan bahwa ayat tersebut telah mansukh hukumnya oleh hadist Rasulullah SAW yang artinya:

"Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris".(H.R. Ahmad, Abu Daud dan Tarmidzy).

Pada hakekatnya wasiat itu haram hukumnya jika menimbulkan kemudharatan kepada ahli waris yakni berwasiat melebihi dari sepertiga. Termasuk wasiat yang haram adalah yang ditujukan kepada perbuatan maksiat misalnya berwasiat untuk mendirikan tempat pelacuran, perjudian, mendirikan pabrik minuman keras dan sebagainya.

Demikian juga wasiat itu mubah bagi orang-orang yang cukup hartanya untuk ahli warisnya dan cukup pula untuk diwasiatkan kepada orang lain. Setelah memperhatikan dari pendapat-pendapat ulama tersebut diatas, dan mengingat pula bahwa masalah wasiat juga masalah warisan, maka penulis menyimpulkan bahwa wasiat itu hukumnya adalah wajib bagi orang yang meninggalkan harta yang pantas untuk diwasiatkan, yang ditujukan kepada ibu bapak dan kerabat terdekat yang oleh karena sesuatu hal sehingga mereka tersingkir atau terhalang dari kewarisan. Seorang ahli waris yang terhalang dari kewarisan baik halangan itu karena Mamnu' atau halangan karena mahjub atau karena criteria lain seperti karena termasuk golongan ahli waris dzawil-arham, ini berarti bukan lagi ahli waris, oleh karenanya wajib atasnya wasiat.

Sejauhmana Kedudukan Surat Wasiat berdasarkan KUHPERDATA

Dalam KUHPerdata Wasiat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaknya setelah ia meninggal dunia, dimana isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang (Pasal 875 KUHPerdata), maksudnya adalah seorang pewasiat menginginkan wasiat yang diberikan akan diperlakukan seperti apa yang ditentukan sebelumnya semua itu bertujuan agar dikemudian hari kelak

tidak terjadi perselisihan/permasalahan diantara para ahli waris.

Dalam KUHPerdara yang dinamakan wasiat atau testament itu adalah Akta yang memuat pernyataan-pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali (Pasal 875 KUHPerdara), dari hal diatas penulis memahami bahwa surat wasiat dalam KUHPerdara haruslah dalam bentuk tertulis, dalam arti tidak mengenal adanya wasiat dengan lisan atau hanya dengan ucapan sudah sah, sehingga kita kenal bahwa wasiat dalam KUHPerdara mengenal tiga macam jenis surat wasiat seperti apa yang telah dikemukakan sebelumnya yang diantaranya:

1. Surat wasiat/testament tertulis sendiri (olografis)
2. Surat wasiat/testament tak rahasia (openbaar)
3. Surat wasiat/testament rahasia (geheim)

Dari ketiga surat wasiat/testament tersebut dibutuhkan campur tangan seorang notaris. Tiap-tiap jenis surat wasiat tersebut diatas memiliki kekuatan hukum yang berbeda, sebab persyaratan pembuatan wasiat tersebut berbeda pula, akan tetapi dalam semua jenis wasiat tadi diatur dan dilindungi dalam undang-undang.

Namun untuk membuat testament/surat wasiat diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sudah berumur 18 tahun
2. Sudah dewasa, artinya sudah kawin, meskipun belum berusia 18 tahun
3. Berpikir sehat.

Begitu pula halnya dengan para saksi ditentukan syarat-syarat menjadi seorang saksi dalam pembuatan surat wasiat atau penyerahan suatu testament kepada seorang notaris adalah:

1. Sudah dewasa
2. Penduduk Indonesia
3. Paham/mengerti bahasa yang dipergunakan dalam testament tersebut.

Sebagai surat resmi wasiat/testament tidak dapat diisi disetiap kehendak

pemberi wasiat tanpa memperhatikan ketentuan hukum tertulis. Maksudnya dalam membuat surat wasiat terdapat beberapa hal yang tidak dapat dimuat didalamnya, ketentuan-ketentuan tersebut mengikat secara hukum yang meliputi masalah fidei commis, wasiat antara suami istri, wasiat dari orang yang belum dewasa, wasiat dari orang-orang yang memiliki profesi khusus, wasiat untuk anak diluar kawin, wasiat untuk orang yang melakukan kejahatan dan wasiat yang menyangkut janda/duda.

Selain tiga testament tersebut diatas, undang-undang juga mengenal "codicil" yaitu akta dibawah tangan (bukan akta notaris) dimana orang yang meninggalkan warisan itu menetapkan hal-hal yang tidak termasuk pemberian atau pembagian warisan sendiri, misalnya membuat pesanan-pesanan tentang penguburan mayat.

Dari hal diatas penulis memahami bahwa tidak ada alasan bagi seseorang yang mewasiatkan harta bendanya untuk tidak membuat surat wasiat secara tertulis, namun adakalanya ada seseorang yang ingin membuat surat wasiat terkendala oleh sesuatu hal misalnya sakit dan tidak mampu berbicara maka seseorang bisa mewakilinya membuat surat wasiat dan surat wasiat tersebut dibacakan oleh seorang notaris dihadapan pewaris, kalau sipewaris mendengar pembacaan ini kemudian mengganggu kepalanya maka hal ini tidak kurang terangnya dari pada dengan cara lisan.

Jadi pada dasarnya surat wasiat KUHPerdara yang dibuat secara tertulis untuk menghindari adanya percekocokan diantara ahli waris dan juga sebagai bukti otentik dipengadilan apabila suatu saat terjadi perselisihan/sengketa. Maka kedudukan surat wasiat itu sangat penting.

Wasiat bukanlah sesuatu yang bersifat abadi, maksudnya wasiat dapat dicabut atau bahkan gugur dengan

sendirinya. Apabila sebuah wasiat dicabut kembali oleh pewasiat maka pencabutan wasiat tersebut harus dilakukan secara resmi melalui akta notaris khusus. Disisi lain sebuah wasiat dapat gugur apabila didalamnya memuat ketetapan yang tergantung kepada suatu peristiwa yang tidak jelas atau tidak tentu. Undang-undang mengatur secara rinci mengenai gugurnya suatu wasiat, sebagaimana telah disinggung dari awal.

PENUTUP

Kesimpulan

Ketika kita membahas mengenai dua sistem hukum maka yang kita dapatkan adanya perbedaan dan persamaan mengapa semua ini terjadi karena kedua sistem hukum ini yakni Hukum Islam dan Hukum perdata barat mempunyai landasan atau asas yang berbeda yang melandasi lahirnya dua sistem hukum ini, oleh karena itu maka penulis menarik sebuah kesimpulan:

Ketika kita membaca dan menelaah beberapa ketentuan Hukum Islam yang mengatur tentang wasiat, menunjukkan bahwa wasiat sangat penting artinya, sebab menyangkut soal status Hukum atau keabsahan dari pada pelaksanaan wasiat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, bahkan jika ditelusuri secara mendalam tentang ayat-ayat yang telah dikemukakan sebelumnya terdapat kata hendaklah yang menunjukkan suatu perintah yang berbentuk wajib untuk laksanakan. Disamping itu pula tujuan dilaksanakannya suatu wasiat dapat memberikan kesempatan kepada keluarga yang tidak memiliki hak terhadap harta warisan, sehingga dengan adanya wasiat itu dapat memperoleh harta warisan, juga dapat dikatakan bahwa wasiat itu merupakan salah satu perbuatan yang terpuji sebagai cermin rasa ketakwaan seseorang kepada Allah dan sekaligus memenuhi tuntutan hukum dengan tegaknya keadilan sosial.

Sedangkan pentingnya surat wasiat dalam KUHPperdata tidak lain adalah menghindari adanya perselisihan diantara ahli waris dalam menentukan pembagian harta warisan dikemudian hari, dan juga surat wasiat dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik apabila sewaktu-waktu terjadi sengketa. Oleh karena itu wasiat dalam KUHPperdata selalu dalam keadaan tertulis.

Wasiat merupakan suatu lembaga suci, karena perbuatan yang mewasiatkan itu diatur oleh Al-Qur'an, dalam arti memberikan kesempatan kepada pewasiat suatu jalan untuk memperbaiki pelaksanaan hukum warisan dalam rangka batas-batas tertentu, dan untuk membukakan kemungkinan bagi anggota keluarga yang dikecualikan dari hak warisan, untuk mendapat bagian dari harta warisan itu. Dan untuk mengatakan penghargaan kepada seseorang yang bukan anggota keluarganya yang telah pernah berjasa kepadanya atau telah mengatakan kesetiannya kepada pewasiat pada waktu terakhir dari hayatnya.

Tiap-tiap orang Islam yang waras dan sehat pikirannya mempunyai hak membuat surat wasiat, namun tidak semua surat wasiat yang dibuat dapat dilaksanakan, ada kalanya surat wasiat itu tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam dalam hal ini masalah wasiat dan juga wasiat itu haram hukumnya jika menimbulkan kemudharatan kepada ahli waris yakni berwasiat melebihi dari sepertiga. Termasuk wasiat yang haram adalah yang ditujukan kepada perbuatan maksiat misalnya berwasiat untuk mendirikan tempat pelacuran, perjudian, mendirikan pabrik minuman keras dan sebagainya. Demikian juga wasiat itu mubah bagi orang-orang yang cukup hartanya untuk ahli warisnya dan cukup pula untuk diwasiatkan kepada orang lain.

Sedangkan dalam KUHPperdata Wasiat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaknya

setelah ia meninggal dunia, dimana isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang (Pasal 875 KUHPerdara) maksudnya bahwa orang yang berwasiat menginginkan harta kelak setelah ia meninggal dunia diperlakukan menurut ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya dan semaksimal mungkin menghindari perselisihan.

Secara otentik undang-undang mengatur tentang wasiat yang dirinci dalam tiga jenis yaitu: wasiat olografis, wasiat tidak rahasia, dan wasiat rahasia (tertutup). Tiap-tiap jenis wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang berbeda. Wasiat bukanlah merupakan sesuatu yang bersifat abadi, maksudnya wasiat dapat dicabut dan atau gugur dengan sendirinya.

Saran

Menyimak pembahasan-pembahasan yang ada dalam skripsi ini maka itu penulis ingin memberikan saran: Mengingat bahwa berwasiat dalam hukum Islam merupakan kewajiban yang harus di laksanakan bagi seorang yang banyak meninggalkan harta oleh karena itu berwasiatlah, karena dengan wasiat itu dapat memberikan kesempatan kepada keluarga yang tidak memiliki hak terhadap harta warisan, sehingga dengan adanya wasiat itu dapat memperoleh harta warisan, juga dapat dikatakan bahwa wasiat itu merupakan salah satu perbuatan yang terpuji sebagai cermin rasa ketakwaan seseorang kepada Allah dan sekaligus memenuhi tuntutan hukum dengan tegaknya keadilan sosial.

Bagi orang-orang yang mempunyai banyak harta selayaknya membuat surat wasiat yang ditujukan kepada keluarga terdekat apabila ia mempunyai banyak keluarga dan apabila ia tidak mempunyai keluarga maka baiknya hartanya dihibahkan untuk kepentingan sosial atau keagamaan.

Tiap-tiap orang yang waras dan sehat pikirannya mempunyai hak

membuat surat wasiat, namun perlu dipahami dalam membuat wasiat tidak diberikan kebebasan sebeb-bebasnya tanpa batas namun harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu ketahuilah terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai wasiat kemudian berwasiatlah karna wasiat itu hukumnya wajib dalam Islam dan wasiat itu akan menghindari terjadinya percekocokan/permasalahan diantara ahli waris (KUHPerdara).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan, cv. Jaya sakti, Surabaya

Subekti, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermedia, Jakarta

Prodjodikoro, Wirjono, 1983, *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bale, Bandung

Subekti, Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Paradnya Paramitha, Jakarta.

Afandi, Ali, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Bina Aksara, Jakarta

Muhammad, Abdulkadir, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya, Bakti, Bandung.

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam. Fokusmedia, Bandung.

Sudarsono, 1991, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Intermedia, Jakarta.

Salim, Oemar, 1987, *Dasar-Dasar Hukum Waris*. Bina Aksara, Jakarta.

- Amanat, Anisitus, 2003, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum PerdataBW*. Graha Grafindo Persada, Jakarta.
- Tamakiran S, 2000, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut 3 Sistem Hukum*. Pionir Jaya, Bandung.
- Perangin, Effendi, 1999, *Hukum Waris*. Graha Grafindo Persada, Jakarta.
- A.Pitlo, MR, 1986, *Hukum Waris Menurut KUHPerdota Belanda*. Intermedia, Jakarta.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, 1988, *Hukum Waris Menurut Burgeljik Wetboek*. Usaha Nasional, Surabaya.
- Abdurrahman. H. 1992. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Ahmad Hanafi. 1970. *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Assad Yunus. 1991. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Mohammad Daud Ali. 1990. *Asas-Asas Hukum Islam*. Rajawali Pres, Jakarta.
- Mustafa Diibul Bhigha. 1986. *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Sayuti Thalib. 1984. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Bina, Jakarta.
- Soepomo. 1977. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya paramita, Jakarta.
- Soekanto Soerjono. 1980. *Intisari Hukum Keluarga*. Alumni, Bandung.
- Anda Sasmita Somar. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Waris Islam*, Tinta Mas, Jakarta.
- Wignjodipoero Surojo. 1992. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.
- Haar Ter. 1979. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Paradnya Paramita, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad. 1992. *Hukum perdata indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Manan, M. Fauzan. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Ali Hasan. M. 1983. *Hukum Warisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Muchlis Maruzi. 1981. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Mujahidin, Semarang.
- Muhammad Arief. 1986. *Hukum Waris Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Ridhwan Rendra, M. 1993. *Hukum Waris Diindonesia Menurut BW Dan Kompilasi Hukum Islam*, Haji Masugeny, Jakarta.
- *) Penulis adalah Dosen UNISAN Gorontalo**